

ABSTRAK PERATURAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN - PENGURANGAN - PEMBERIAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 82/PMK.03/2017 TANGGAL 20 JUNI 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

ABSTRAK : - bahwa Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan telah dialihkan sebagai pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Selanjutnya, untuk memberikan kepastian hukum, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2013

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN No. 3262); UU No. 12 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No. 68, TLN No. 3312);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur hal-hal sebarai berikut:

- Pengurangan PBB dapat diberikan kepada Wajib Pajak karena kondisi tertentu (kerugian dan kesulitan likuiditas) dari Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dengan besaran maksimal 75% dari pajak terutang atau dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa dengan besaran maksimal 100% dari pajak yang terutang.
- Pengurangan PBB diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditujukan kepada Menteri Keuangan dan disampaikan melalui Kepala KPP dengan ketentuan dan syarat yang telah ditentukan. Terhadap permohonan tersebut, Kepala Kanwil DJP atas nama Menteri Keuangan berwenang melakukan pengujian, penelitian, dan memberikan keputusan untuk memberikan Pengurangan PBB.
- Kanwil DJP menindaklanjuti permohonan pengurangan PBB dengan melakukan penelitian, dalam melakukan hal tersebut Kepala Kanwil DJP dapat meminta dokumen, data, informasi dan/ atau keterangan kepada Wajib Pajak dan Wajib Pajak harus memenuhinya. Setelah itu, Kepala Kanwil DJP dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal surat permohonan Pengurangan PBB diterima harus memberi keputusan atas permohonan Pengurangan PBB. Dalam hal telah diterbitkan surat keputusan Pengurangan PBB Wajib Pajak tidak dapat lagi mengajukan permohonan Pengurangan PBB untuk Objek Pajak yang sama pada tahun pajak yang sama.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2017

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2017 dan diundangkan pada tanggal 21 Juni 2017
- Peraturan Menteri ini mencabut 110/PMK.03/2009
- Peraturan Menteri ini mencabut 82/PMK.03/2013